

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini bisa dilihat pada dunia perbankan dinegara ini, perbankan yang berlandaskan syariah muncul sebagai dinamika perkembangan bank konvensional. Dinegara kita ini hadir sebagai gebrakan awal, yaitu Bank Muamalat Indonesia bank yang berlandaskan syariah. Memang dinegara kita berlandaskan hukum bank syariah masih lemah tentang landasan hukumnya. Hal tersebut jelas-jelas terpapar dalam UU No. 7 Tahun 1992, tetapi hal tersebut bukan sebagai halangan perkembangan bank syariah, namun tetap merupakan tonggak penting bagi keberadaan bank syariah dinegara ini.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 akhirnya tergerus akan kemajuan Bank syariah yang semakin pesat. Oleh karena itu, pemerintah memperbaruinya sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis kedudukan bank syariah di Indonesia secara hukum mulai menjadi kuat. Bahkan bukan hanya itu saja, didalamnya tertulis bahwa bank konvensional diperbolehkan membuka unit yang berbasis syariah.

Sejak saat itu mulailah bermunculan bank konvensional yang membuka unit-unit syariah.¹

Adanya UU No. 10 Tahun 1998 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan kita. Terutama bagi dunia perbankan syariah ditengah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang telah ada disini seperti Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).²

Pendirian bank syariah diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam. Pendirian bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor, 18-29 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudia dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992.

BMI merupakan bank syariah yang pertama didirikan di Indoneia, walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bila pada periode tahun

¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010, h. 6

² Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h.

1992-1998 hanya ada satu unti bank syariah.³ Berdasarkan catatan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia sampai dengan Oktober 2007 telah ada 3 Bank Umum Syariah (BUS), 25 Unit Usaha Syariah (UUS), 555 kantor cabang syariah dan 111 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Salah satu bank syariah terbesar di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri.⁴

Pertumbuhan perbankan syariah yang pesat ini selain dikarenakan adanya potensi pasar yang mendapat sambutan yang cukup hangat dari masyarakat, juga tidak lepas dari dukungan pemerintah, para ulama dan regulasi Bank Indonesia yang mengakomodasikan kebutuhan regulasi industri dan membuka kesempatan yang lebih luas kepada perbankan dan investor untuk menjalankan kegitan usaha bank syariah.⁵

Dalam perkembangannya, perbankan syariah secara implisit menunjukkan bahwa perkembangan syariah memberikan peluang yang jelas mengenai kegiatan usaha perbankan yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil.⁶ Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pembangunan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang

³ Machmud, *Bank....*, h. 20

⁴ Husnul Khotimah, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia sebelum dan sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008*, *Jurnal Optimal*, Vol 3, No 1, 2009

⁵ Machmud, *Bank....*, h. 65

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Press Insani, 2001, h. 83.

membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan.⁷

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 1999 menambah suasana baru dalam dunia perbankan. Tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap BSM, maka menjadikan BSM salah satu bank terbesar di Indonesia. BSM telah memiliki kurang lebih 328 kantor yang tersebar 28 provinsi di Indonesia. Sebanding dengan perkembangannya hal ini membuat BSM menyediakan berbagai produk baik itu berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pelaksanaan produk perbankan syariah yaitu prinsip titipan atau simpanan (*depository*), prinsip bagi hasil (*profit-sharing*), prinsip jual beli (*sale and purchase*), prinsip sewa (*sale and purchase*), prinsip sewa (*operational lease and financial lease*), dan prinsip jasa (*fee-based services*).⁸

Dalam prakteknya, produk yang dihasilkan dalam perbankan bermacam-macam. Diantaranya dalam prinsip bagi hasil atau simpanan terdapat akad *mudharabah*. Salah satu bentuk kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan seseorang yang dilandasi oleh rasa tolong menolong, dikarenakan ada orang yang mempunyai

⁷ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, Cet Ke-1, 2004, h. 51

⁸ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 21-22

modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.⁹ *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana modal berasal dari salah satu pihak dan pihak yang lainnya sebagai pelaksananya. *Mudharabah* memiliki dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayaddah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah. Dengan kebebasan dalam mengelola dananya oleh si pengelola, maka sangat mudah bagi si pengelola untuk menginvestasikan dananya. Jenis investasi *mudharabah muthalaqah* dapat ditawarkan salah satunya dalam produk tabungan.

Tabungan merupakan penyisihan sebagian hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan keinginan yang beraneka ragam masyarakat berusaha untuk menyisihkan sebagian uangnya agar apa yang diinginkan dicapai. Salah satu keinginan bagi setiap muslim adalah melaksanakan ibadah haji. Perkembangan peminat pelaksana haji dari tahun ke tahun meningkat dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama

⁹ Evita Isretno, *Pembiayaan mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jakarta : Cintya Press, 2011, h. 40

bahkan saat ini calon jamaah harus menunggu duapuluh empat tahun lamanya. Untuk membantu calon jamaah yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke lima, lembaga keuangan menciptakan produk untuk para calon jamaah dengan memberikan fasilitas produk tabungan haji atau tabungan mabrur.

Tabungan mabrur merupakan simpanan yang khusus dimanfaatkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSB-MUI/IV/2000 tentang produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah.¹⁰

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui penerapan akad yang digunakan dalam produk Tabungan Mabrur BSM dengan mengangkat judul “**Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Tabungan Mabrur BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik?

¹⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 137

2. Bagaimana implementasi akad *Mudharabah Muthlaqah* pada BSM Tabungan Maburr di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana alur pembukaan rekening sampai penutupan rekening Tabungan Maburr di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik.
2. Untuk mengetahui implementasi akad *Mudharabah Muthlaqah* pada BSM Tabungan Maburr di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis
Menambah wawasan mengenai kegiatan perbankan khususnya tentang Prosedur Tabungan Maburr.
2. Manfaat bagi Fakultas
Sebagai tambahan informasi dan juga sebagai rujukan untuk pihak-pihak yang membutuhkan.
3. Manfaat bagi lembaga keuangan
Sebagai bahan masukan dan wacana dalam kegiatan usaha, seiring dengan kreatifitas masyarakat dalam membentuk dan membangun suatu usaha demi kesejahteraan kehidupan ekonomi dan sosial.

4. Manfaat bagi peneliti lain

Sebagai bagian dari usaha untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam umumnya, dan jurusan D3 Perbankan Syariah khususnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka untuk mencapai penulisan hasil secara maksimal sebagai perbandingan dengan hasil penelitian yang sudah ada oleh beberapa mahasiswa antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khayati (132503129) dengan judul skripsi “*Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Simpanan Zamani di BMT An-Nawai Purworejo*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2016. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk simpanan zamani sangatlah mudah prosesnya. Pihak BMT memberikan tugas kepada masing-masing bagian untuk melayani nasabahnya. Dan juga akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tersebut dijalankan sesuai dengan fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito *mudharabah*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ainatul Istiqomah (132503122) dengan judul Tugas Akhir “*Mekanisme Tabungan Haji di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2016. Hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme tabungan haji di Bank Jateng Syariah diawali dengan membuka rekening Ib Tabung Haji kemudian

dengan setor tunai maupun non-tunai sampai dana sebesar Rp. 25.000.000 agar dapat mendaftarkan diri ke Kemenag.

Setelah mengamati dari penelitian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian tentang implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan mabrur BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik belum pernah dilakukan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah muthlaqah* pada Produk Tabungan Mabrur BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik”.

F. Metode Penelitian

Dalam Proposal ini penulis akan memakai beberapa metode untuk mendukung penulisan atas masalah yang akan diangkat, diantaranya:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik..

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan terkait mekanisme Tabungan Mabrur BSM di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan dengan metode wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang diperoleh yaitu dari buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti dan mengetahui rutinitas kerja di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanisme Tabungan Mabrur BSM di BSM KCP Banyumanik.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber sebagai orang yang ditanya.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Branch Manager, BOSM dan *Customer Service*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis maupun tidak tertulis yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui serta memahami gambaran secara umum isi dari Tugas Akhir ini, maka penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian *Mudharabah*, dasar hukum *Mudharabah*, Rukun dan syarat *Mudharabah*, pengertian Tabungan Mabrur serta fatwa DSN MUI NO.02/DSN/MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menggunakan prinsip akad *Mudharabah*.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang sejarah Bank Syariah Mandiri, visi dan misi Bank Syariah Mandiri, struktur organisasi Bank Syariah Mandiri, produk dan layanan Bank Syariah Mandiri.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang mekanisme tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik. Implementasi akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam tabungan mabrur yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik Semarang.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan penulis dari hasil penelitian yang dilakukan dan penutup tentang topik yang diangkat penulis.

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**